



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan atas pengelolaan kerja sama di lingkungan Universitas Indonesia perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta daya saing atas tridharma perguruan tinggi Universitas Indonesia pada skala nasional maupun internasional;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kerja sama di Universitas Indonesia karena tidak terdapat manajemen risiko dalam pembuatan kerja sama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengelolaan Kerja Sama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Kerja Sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara UI dan mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, saling menguntungkan, dan dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko.
4. Nota Kesepakatan Bersama adalah naskah Kerja Sama dengan mitra dalam negeri yang menjelaskan persetujuan awal dan memuat hal-hal pokok atau umum untuk bekerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan dilakukan pada level UI serta bersifat tidak mengikat secara hukum (*non legally binding*).
5. *Memorandum of Understanding* adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang menjelaskan persetujuan awal dan memuat hal-hal pokok atau umum untuk bekerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan dilakukan

pada level UI serta bersifat tidak mengikat secara hukum (*non legally binding*).

6. Perjanjian Kerja Sama, yakni naskah Kerja Sama dengan mitra dalam negeri yang memuat perikatan kerja sama dalam lingkup tertentu atau berisi ketentuan spesifik yang ditandatangani oleh perwakilan atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama UI berdasarkan surat pendelegasian.
7. *Agreement of Implementation* adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang memuat perikatan kerja sama dalam lingkup tertentu atau berisi ketentuan spesifik yang ditandatangani oleh perwakilan atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama UI berdasarkan surat pendelegasian atau surat kuasa.
8. Naskah Lain adalah naskah Kerja Sama yang lazim diakui dan memenuhi persyaratan dan ketentuan mengenai naskah Kerja Sama dalam Peraturan Rektor ini.
9. Risiko Rendah adalah Kerja Sama yang dilaksanakan secara rutin, memiliki format baku, dan dapat diselenggarakan oleh unit kerja di UI.
10. Risiko Menengah adalah Kerja Sama yang tidak dilaksanakan rutin, memiliki risiko menengah, dan memerlukan otorisasi dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
11. Risiko Tinggi adalah Kerja Sama spesifik, memiliki risiko tinggi, dan memerlukan otorisasi dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama bersama Pengusul.
12. Pengusul adalah pihak yang mengajukan Kerja Sama kepada Rektor dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

#### Pasal 2

- (1) Para pihak harus menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Para pihak dapat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tanpa didahului Nota Kesepakatan Bersama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk *Memorandum of Understanding* dan *Agreement of Implementation*, kecuali ditentukan lain oleh

unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

### Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai:

- a. acuan pelaksanaan Kerja Sama secara efektif dan sederhana; dan
- b. acuan atas *monitoring* dan evaluasi Kerja Sama yang transparan, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### KERJA SAMA UNIVERSITAS INDONESIA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Kerja Sama harus melewati tahapan meliputi:

- a. identifikasi Kerja Sama; dan
- b. tahapan Kerja Sama.

#### Bagian Kedua

##### Identifikasi Kerja Sama

### Pasal 5

Dalam hal akan dilakukan Kerja Sama, Pengusul dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus melakukan identifikasi Kerja Sama yang meliputi:

- a. persyaratan Kerja Sama; dan
- b. pemrosesan penilaian Kerja Sama.

#### Paragraf 1

##### Persyaratan Kerja Sama

### Pasal 6

(1) Persyaratan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; meliputi:
- a. memenuhi ketentuan visi dan misi UI;
  - b. selaras dengan kebijakan UI;
  - c. terdapat manfaat dan nilai tambah bagi UI;
  - d. tidak ada ikatan politik;
  - e. mitra berbentuk badan hukum atau perorangan yang memiliki integritas;
  - f. kontribusi Kerja Sama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis;
  - g. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; dan
  - h. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan, dan keamanan nasional.
- (3) Syarat khusus yang harus dipenuhi dengan mitra dalam negeri, meliputi:
- a. subyek mitra dalam negeri dapat berupa:
    1. perorangan;
    2. badan usaha badan hukum;
    3. badan usaha non badan hukum;
    4. kementerian/lembaga/instansi pemerintah;
    5. universitas/perguruan tinggi/instansi sejenis; dan/atau
    6. organisasi/paguyuban/perkumpulan masyarakat.
  - b. mitra tidak bergerak di bidang:
    1. usaha rokok;
    2. usaha minuman keras/beralkohol;
    3. tidak terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika dan/atau zat aditif;
    4. tidak terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang;
    5. tidak terlibat dalam penggelapan pajak; dan
    6. tidak terlibat korupsi.
  - c. memberikan keterangan dan/atau melengkapi dasar hukum atas kecakapan bertindak beserta dokumen kelengkapannya.
- (4) Syarat khusus yang harus dipenuhi dengan mitra luar negeri, meliputi:
- a. subyek mitra luar negeri dapat berupa:
    1. perusahaan/badan usaha;
    2. institusi pemerintah;

3. universitas/ perguruan tinggi/ lainnya;
  4. asosiasi perguruan tinggi; dan/ atau
  5. lembaga luar negeri.
- b. domisili dan/ atau negara tempat mitra luar negeri merupakan negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia;
  - c. subyek mitra luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib terdaftar dan diakui sebagai entitas hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara Pengusul; dan
  - d. memiliki perhatian terhadap pengembangan tridharma perguruan tinggi.

#### Paragraf 2

#### Pemrosesan Penilaian Kerja Sama

#### Pasal 7

- (1) Jenis pemrosesan Kerja Sama dibedakan berdasarkan penilaian terhadap tingkat risiko yang terdiri atas:
  - a. Risiko Rendah;
  - b. Risiko Menengah; dan
  - c. Risiko Tinggi.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus melakukan penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis risiko.
- (3) Analisis atas tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian secara profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme analisis penilaian atas Kerja Sama diatur dalam keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 8

Pengusul harus menyelenggarakan Kerja Sama dengan mengikuti tahapan, berupa:

- a. perencanaan;
- b. verifikasi;
- c. penyusunan draft naskah Kerja Sama; dan
- d. penandatanganan.

Pasal 9

- (1) Pengusul harus melakukan perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan cara:
  - a. melakukan komunikasi dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri yang akan melakukan Kerja Sama untuk menghimpun informasi dan data; dan
  - b. menindaklanjuti perencanaan yang telah disepakati dengan permohonan Kerja Sama.
- (2) Pengusul harus menyampaikan permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui nota dinas kepada Rektor yang ditembuskan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (3) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dapat memulai identifikasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 setelah mendapatkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Penyampaian nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproses melalui aplikasi naskah dinas elektronik yang diakui oleh UI.
- (5) Dalam hal Kerja Sama yang diajukan dalam 1 (satu) waktu terdapat kesamaan jenis, Pengusul dapat menggunakan 1 (satu) nota dinas permohonan.

Pasal 10

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus melakukan verifikasi untuk setiap Kerja Sama pada tahapan perencanaan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi Kerja Sama dengan tingkat Risiko Menengah dan Risiko Tinggi, unit kerja yang

menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dapat melibatkan unit kerja terkait.

- (3) Unit terkait bagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk hal yang terkait dengan analisis pajak, kebutuhan *virtual account*, dan/atau aspek keuangan lainnya;
  - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang internasional untuk hal yang terkait dengan gelar ganda (*dual/double degree*), naskah akademik dari aspek internasional, dan/atau aspek internasional lainnya;
  - c. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk hal yang terkait dengan hukum; dan/atau
  - d. unit kerja lain yang merupakan perangkat administratif di UI untuk memberikan analisis sesuai kepakaran di bidangnya.
- (4) Dalam hal proses analisis oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, pimpinan dari unit kerja terkait harus membuat nota dinas yang berisi lampiran hasil analisis untuk disampaikan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (5) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dapat melampirkan nota dinas dari unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengusul.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dan analisis diterima, Pengusul harus menyusun draft naskah Kerja Sama.
- (2) Pengusul harus menyampaikan draft naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama untuk disepakati dan difinalisasi.
- (3) Para pihak dapat melakukan penandatanganan setelah draft naskah Kerja Sama disepakati dan difinalisasi oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penandatanganan, Para pihak dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara untuk tanda tangan elektronik diatur dalam keputusan Rektor.

### BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Setiap penandatanganan Kerja Sama di UI merupakan kewenangan Rektor.
- (2) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani draft naskah Kerja Sama yang meliputi:
  - a. Perjanjian Kerja Sama;
  - b. *Agreement of Implementation*; dan
  - c. Naskah Lain.kepada wakil Rektor/ dekan/direktur sekolah/direktur program vokasi.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui:
  - a. pengaturan melalui peraturan Rektor; atau
  - b. penetapan melalui keputusan Rektor.

#### Bagian Kedua Pendelegasian Kewenangan

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal wakil Rektor diberikan kewenangan penandatanganan naskah Kerja sama, wakil Rektor dapat mendelegasikan kembali kewenangan penandatanganan draft naskah Kerja Sama kepada setiap direktur dalam lingkup bidangnya.
- (2) Dalam hal melakukan penandatanganan draft naskah Kerja Sama, setiap dekan/direktur sekolah/direktur program vokasi yang melakukan Kerja Sama harus meminta pendelegasian kewenangan kepada Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian kewenangan dan tata cara penyimpanan atas surat pendelegasian diatur dalam keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Pengusul harus mengembalikan naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus melakukan dokumentasi data Kerja Sama yang paling sedikit memuat data sumber daya yang terlibat, nilai Kerja Sama, dan macam Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur teknis pemrosesan naskah Kerja Sama diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

### BAB IV

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

#### Pasal 16

- (1) Pengusul harus mencantumkan penyelesaian perselisihan dalam klausul di draft naskah Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa atas pelaksanaan Kerja Sama, UI harus mengutamakan penyelesaian melalui perdamaian atau penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai perdamaian atau mufakat, para pihak harus memilih penyelesaian perselisihan/sengketa melalui:
  - a. pengadilan; dan/atau
  - b. penyelesaian di luar pengadilan.

BAB V  
BAHASA DALAM NASKAH KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Setiap Kerja Sama dengan mitra dalam negeri harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal mitra dalam negeri menginginkan penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusul dapat penggunaan bahasa selain dari bahasa Indonesia dengan metode:
  - a. dua kolom yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa asing; atau
  - b. dokumen terpisah yang setiap dokumen berisi 1 (satu) bahasa.
- (3) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau penafsiran yang berbeda, para pihak harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai rujukan.

Pasal 18

- (1) Kerja Sama dengan mitra luar negeri dapat dibuat dalam bahasa yang disepakati para pihak.
- (2) Kesepakatan bahasa pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pilihan yang terdiri dari:
  - a. bahasa Indonesia dan bahasa nasional mitra luar negeri; atau
  - b. bahasa Indonesia dan bahasa lain yang disepakati oleh mitra.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) *Monitoring* dan evaluasi Kerja Sama dilaksanakan oleh:
  - a. wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang kerja sama;
  - b. dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi; dan/atau

- c. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (2) Bentuk *monitoring* dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

#### Bagian Kedua Laporan

##### Pasal 20

- (1) Pengusul harus menyampaikan laporan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus menyampaikan laporan kepada Rektor melalui wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

#### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 21

Pengusul bertanggung jawab terhadap kegiatan penandatanganan Kerja Sama yang dilaksanakan secara seremonial dan harus berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

#### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 22

Pengelolaan Kerja Sama yang dilakukan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

##### Pasal 23

- (1) Perjanjian yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini tetap diakui keberlakuannya sampai berakhirnya Kerja Sama.

- (2) Dalam hal dilakukan perpanjangan pada kerja sama yang telah dibentuk, para pihak harus mengikuti Peraturan Rektor ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan Rektor Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerja Sama di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku sampai dibentuk prosedur teknis pemrosesan sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

  
 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 